

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Mahayati, 2014). Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara (dalam Hendarawati, 2010).

Proses perjalanan perkawinan diperlukan pengorbanan yang besar dalam mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang bahagia. Pada kenyataannya tujuan pernikahan sulit untuk diwujudkan. Artinya dalam menjalankan sebuah perkawinan sering terjadi percekocokan dan perselisihan sehingga berujung pada kehancuran. Kehancuran sebuah keluarga akan berpengaruh pada putusnya perkawinan yang disebut dengan istilah “perceraian”. Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Pasangan suami istri tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi (Dariyo 2004).

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki oleh pasangan suami istri yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak (Hurllock dalam Fransisca, 2008) .

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Situbondo, salah satu kabupaten di Jawa Timur, yang mengalami peningkatan begitu tajam angka perceraian dari tahun ketahun yaitu di Kecamatan Sumbermalang . Berdasarkan data KUA Kecamatan Sumbermalang pada tahun 2009 angka perceraian ada 8 kasus, pada tahun 2010 naik menjadi 16 kasus, pada tahun 2011 naik 23 kasus, tahun 2012 naik 42 kasus, tahun 2013 naik 40 kasus dan tahun 2014 menjadi 82 kasus perceraian (data KUA Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo 2014).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kenaikan angka perceraian di desa Sumbermalang disebabkan oleh nikah muda, masalah ekonomi, percekcoakan, campur tangan pihak ketiga dan perselingkuhan. Menurut Pujiastutik dan Lestari (2008) penyebab perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kegagalan suami dalam menjalankan kewajibannya, lemahnya dasar agama, adanya peran dan keterlibatan pihak ketiga, perbedaan budaya, masalah seksual, masalah karir, masalah keuangan, kurangnya komitmen perkawinan, komunikasi yang buruk, perubahan prioritas yang dramatis, kegagalan harapan, kecanduan obat-obatan dan minuman keras, kekerasan fisik, seksual, emosional dan lemahnya penyelesaian konflik.

Faktor-faktor tersebut yang akan menyebabkan sebuah permasalahan dan konflik dalam rumah tangga. Menurut Pujiastuti dan Iestari (2008) konflik perkawinan dipandang sebagai sebuah pertandingan menang-kalah, yang akan memunculkan usaha-usaha untuk menjatuhkan atau mengalahkan pasangan, dan bukan bekerjasama saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan. Akibatnya kondisi rumah tangga menjadi tidak menyenangkan serta komunikasi yang dibangun suami dan istri selalu mengarah ke pada hal yang negatif. Rasa tidak nyaman yang dirasakan suami istri merupakan pertanda bahaya bagi perkawinan. Penyelesaian dari rasa tidak nyaman ini adalah dengan mengakhiri perkawinan (dalam Pujiastuti dan Lestari, 2008).

Keputusan untuk mengakhiri sebuah perkawinan (bercerai) dianggap sebagai jalan keluar bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Proses memutuskan yang dilakukan oleh seseorang untuk menentukan apakah dirinya sebaiknya mengakhiri perkawinan dengan pasangan hidup ataukah akan tetap menyelamatkan perkawinannya karena sebab-sebab tertentu didefinisikan sebagai pengambilan keputusan cerai.

Pengambilan keputusan untuk bercerai dapat membawa dampak buruk pada keadaan emosi, psikologis, maupun kesehatan fisik pada pasangan yang berpisah (dalam Indriani, 2008). Perceraian juga memberikan dampak pada fungsi keluarga dan sosialisasi pada anak dimana efeknya terasa pada tanggung jawab yang lebih berat pada orang tua yang mengurus anak tersebut. Kondisi keluarga yang bercerai banyak di antara mereka akan mengalami masalah biologis seperti

kondisi kesehatan jasmani yang terabaikan karena stress yang dialaminya dan psikologis seperti ketenangan jiwa yang terganggu, munculnya rasa bersalah dan kehilangan (Werdyaningrum, 2013).

Menurut (Garawiyani, 2007) menjelaskan bahwa rusaknya lembaga keluarga merupakan kasus yang dapat menghancurkan mental anak-anak. Sebab perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak karena anak menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana kondisi anak-anak nantinya dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Berbagai dampak negatif akibat perceraian perlunya upaya-upaya untuk meminimalisir angka perceraian melalui peran Kepolisian Di Desa Sumbermalang. Polisi memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Hartono (2009). Fungsi tugas tersebut polisi dapat membantu atau menjadi jembatan bagi orang mengalami permasalahan keluarga di Sumbermalang, Sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai pemecahan masalah yang positif dan konseling keluarga. Merujuk fenomena yang dijabarkan peneliti maka peneliti tertarik mengangkat judul “Studi deskriptif pengambilan keputusan bercerai di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran proses pengambilan keputusan bercerai pada pasangan menikah di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses pengambilan keputusan bercerai pada pasangan menikah di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bercerai.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat: penelitian ini dapat menjadi wawasan dan pertimbangan masyarakat dalam mengambil keputusan bercerai.
2. Bagi peneliti selanjutnya : sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti yang tertarik dalam pengembangan dibidang sosial terutama mengenai gambaran pengambilan keputusan bercerai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian studi deskriptif dengan judul pengambilan keputusan bercerai di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo belum pernah dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel yaitu pengambilan keputusan, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat di pertanggungjawabkan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi peneliti, yaitu:

- a. Sihaholo dan Nasution (2012) penelitian ini berjudul “Tahapan Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Seks Komersial Pada Remaja Putri”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan remaja pekerja seks komersial. Penelitian ini dilakukan pada remaja umur 13-18 tahun sebanyak 2 orang perempuan pekerja seks komersial. Teknik analisa data fenomenologi kualitatif. Hasil penelitian bahwa responden 1 pengambilan keputusan menjadi PSK disebabkan karena *modeling* temannya dan responden 2 pengambilan keputusan PSK disebabkan masalah ekonomi.

- b. Aliya (2004), penelitian ini berjudul “Konflik dan pengambilan keputusan wanita yang melakukan Aborsi”. Tujuan penelitian ini mengungkap gambaran konflik yang dialami wanita melakukan aborsi serta bagaimana proses pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan pada 3 responden yang mengalami aborsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa responden mengalami konflik yang dirasakan oleh factor internal karena dosa dan factor eksternal karena hamil diluar nikah sehingga mengambil keputusan untuk mengaborsi.
- c. Tuapattinaya dan Hartati (2014) penelitian ini berjudul “Pengambilan Keputusan Untuk Menikah”. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pengambilan keputusan menikah pada perempuan jawa beda etnis. Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian bahwa persamaan usia dan keyakinan agama merupakan faktor mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang diambil melalui berbagai tahapan penilaian

informasi, *survey alternative*, mempertimbangkan alternative dan menyatakan komitmen dan umpan balik.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan waktu, tempat, subyek, tujuan penelitian, dan variabelnya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui gambaran pengambilan keputusan bercerai di Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, sehingga inilah yang menjadi keaslian tema yang akan diangkat oleh peneliti.